

← → ↺ peruri.co.id/korporasi/kelola-kode-perusahaan

BUMN UNTUK INDONESIA PERURI

Beranda Tentang Kami **Korporasi** Produk Hubungan Investor TJSL Informasi Karir

— Korporasi > Tata Kelola Perusahaan > Code Of Corporate Governance

Code of Corporate Governance

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan langkah nyata agar sejalan dengan visi dan misi Perusahaan. Sebagai salah satu objek vital nasional yang strategis, Peruri senantiasa berkomitmen untuk menerapkan GCG dalam setiap aktivitas Perusahaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. GCG yang baik merupakan pedoman bagi Peruri untuk menjalankan, mengarahkan dan mengontrol kegiatan bisnis agar berada dalam jalur yang sudah ditetapkan dan bergerak ke arah yang sudah direncanakan. Perusahaan menerapkan lima prinsip dasar GCG yang dikenal dengan TARIF, yaitu :

T Transparency Peruri dan seluruh Anak Perusahaan senantiasa mengungkapkan (disclosure) dan menyediakan informasi yang memadai serta mudah diakses oleh segenap	A Accountability Peruri dan seluruh Anak Perusahaan mengelola Perseroan dengan benar dan terukur sesuai dengan kepentingan Perusahaan, dengan memperhitungkan seluruh pemangku	R Responsibility Peruri dan seluruh Anak Perusahaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan	I Independency Peruri dan seluruh Anak Perusahaan usaha mengelola Perusahaan dan seluruh entitas Anak Perusahaan beserta jajarannya untuk tidak saling mendominasi serta tidak dapat	F Fairness Peruri dan seluruh Anak Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemilik modal dan pemangku kepentingan lainnya dengan melaksanakan asas
---	--	--	--	--

Mengumumkan Informasi Mekanisme Penetapan Direksi

peruri.co.id/korporasi/kelola-kode-perusahaan



Beranda Tentang Kami **Korporasi** Produk Hubungan Investor TJSJ Informasi Karir

oleh segenap pemangku kepentingan.

seluruh pemangku kepentingan.

masyarakat dan lingkungan secara berkesinambungan.

tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

melaksanakan asas kewajaran dan kesetaraan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan.

Semakin luasnya cakupan bisnis yang dimiliki oleh Perusahaan menjadikan prinsip-prinsip GCG tersebut menjadi sangat penting untuk dijalankan. Ekspansi bisnis menciptakan kondisi bisnis yang makin kompleks sehingga menuntut penataan yang semakin terukur dan sistematis di antara semua organ Perusahaan. Melalui penerapan GCG, semua tugas, wewenang, dan tanggung jawab bisnis di dalam Peruri dan semua Anak Perusahaan dapat terbagi, tertata dan terpantau dengan baik. Perhatian Direksi terhadap penerapan GCG tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban namun sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam menjalankan bisnis Perusahaan. Direksi, Dewan Pengawas dan seluruh karyawan berkomitmen menerapkan GCG dalam setiap aktivitas Perusahaan. Menyadari pentingnya menegakkan integritas dalam menjalankan bisnis yang sehat, Peruri telah memiliki perangkat dan menerapkan GCG sejak 2009 dengan merumuskan konsep GCG yang disesuaikan dengan kebutuhan.

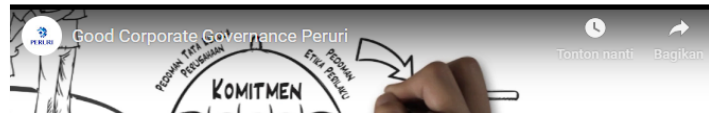
Unduh Berkas

Surat Keputusan Bersama Dewas dan Direksi tentang COCG dan CoC

Charter BoD

Charter Dewan Pengawas

Good Corporate Governance Peruri



5. Pengangkatan dan Pemberhentian

- a. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh Menteri;

13

- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilaksanakan berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI yang berlaku;
- d. Sumber bakal calon Direksi BUMN berasal dari:
 - a) Direksi BUMN;
 - b) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
 - c) Talenta bakal calon Direksi BUMN terdiri atas:
 - Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - Direksi anak perusahaan BUMN/perusahaan patungan BUMN.
 - d) Talenta Kementerian BUMN;
 - e) Sumber lain yang terdiri dari:
 - Pejabat BUMN lain; dan
 - Sumber lainnya.

Mengumumkan Informasi Mekanisme Penetapan Direksi

← → ↺ peruri.co.id/upload/governance/governance_file1634539444616d17b4420ee1.00182640.pdf

🔗 ☆ ⬇️ 📄 W ⋮

☰ governance_file1634539444616d17b4420ee1.00182640.pdf

21 / 59 | — 100% + | 📄 ↺

⬇️ 📄 ⋮

- e. Bakal calon yang ditetapkan menjadi calon anggota Direksi, adalah seseorang yang dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain dan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
- f. Bagi bakal calon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain serta lulus UKK, dapat ditetapkan menjadi anggota Direksi;
- g. Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi adalah dengan Keputusan Menteri;
- h. Anggota Direksi terpilih menandatangani kontrak manajemen, pakta integritas dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dengan dasar pertimbangan Menteri;
- i. Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri;
- j. Pengangkatan anggota Direksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang berlaku;
- k. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya, antara lain:
 - 1) Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; Tidak menjalankan tugasnya dengan baik;
 - 2) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

Mengumumkan Informasi Mekanisme Penetapan Direksi

peruri.co.id/upload/governance/governance_file1634539444616d17b4420ee1.00182640.pdf

governance_file1634539444616d17b4420ee1.00182640.pdf

22 / 59 | 100%

- 3) Tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;
- 5) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- 6) Dinyatakan bersalah dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 7) Mengundurkan diri.
- l. Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri;
- m. Keputusan pemberhentian dengan alasan sesuai dengan huruf k. diatas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- n. Pemberhentian anggota Direksi lebih lanjut diatur dalam anggaran dasar dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang berlaku;
- o. Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu apabila:
 - 1) Anggota Direksi bertindak bertentangan dengan PP 6 Tahun 2019 ;
 - 2) Terdapat indikasi melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan;
 - 3) Melalaikan kewajibannya; atau
 - 4) Terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.

6. Kekosongan Jabatan Anggota Direksi

- a. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi:
 - 1) Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan, mengangkat anggota Direksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
 - 2) Selama jabatan anggota Direksi kosong dan Menteri belum mengangkat anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, Dewan Pengawas menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya atau Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama dengan anggota Direksi yang kosong;
 - 3) Dalam hal kekosongan jabatan anggota Direksi disebabkan karena

Mengumumkan Informasi Mekanisme Penetapan Dewan Pengawas

← → ↺ peruri.co.id/upload/governance/governance_file1634539490616d17e2a52f97.24835561.pdf

🔍 📄 ☆ 🖨️ W ⋮

☰ governance_file1634539490616d17e2a52f97.24835561.pdf

16 / 80 | - 62% + | 📄 🔄

📄 🖨️ ⋮

1) Pengangkatan Dewan Pengawas

- a. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri.
- b. Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri, dan di bawah pimpinan kementerian/lembaga negara lainnya yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perusahaan.
- c. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas merupakan orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah:
 - a) Dinyatakan pailit;
 - b) Menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pailit; dan
 - c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- d. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir c, yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas merupakan orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya..
- e. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir c dan butir d dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.
- f. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir c batal demi hukum sejak tanggal anggota Dewan Pengawas lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

Mengumumkan Informasi Mekanisme Penetapan Dewan Pengawas

← → ↻ peruri.co.id/upload/governance/governance_file1634539490616d17e2a52f97.24835561.pdf 🔍 📄 ☆ 🗑️ W ⋮

☰ governance_file1634539490616d17e2a52f97.24835561.pdf 17 / 80 | - 62% + | 📄 🔗 ⬇️ 🖨️ ⋮

g. Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan dan dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

2) Masa Jabatan

a. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

b. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

3) Kekosongan Jabatan

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas:

a. Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan, mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;

b. Dalam hal kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat anggota Dewan Pengawas baru, anggota Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas dengan tugas, kewajiban, dan kewenangan yang sama dengan anggota Dewan Pengawas yang kosong sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas yang definitif;

c. Pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas yang kosong sebagaimana dimaksud dalam butir b, diberikan honorarium dan tunjangan dan/atau fasilitas yang sama dengan anggota Dewan Pengawas yang kosong, kecuali santunan purnajabatan.

Dalam hal jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas Kosong:

a. Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan, mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;

b. Selama jabatan Dewan Pengawas kosong dan Menteri belum mengangkat anggota Dewan Pengawas yang kosong sebagaimana dimaksud dalam butir

10 of 73

a. Menteri mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas dengan tugas, kewenangan, dan

Jumlahnya sama dengan anggota Dewan Pengawas.